



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6576 KEUANGAN OJK. Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA EUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

I. UMUM

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi Perusahaan Pembiayaan Infratraktur.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk menunjang pendanaan atas pembangunan fasilitas infrastruktur selain pendanaan yang bersumber dari APBN maupun pendanaan dari sektor perbankan. Keberadaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diharapkan dapat berkontribusi untuk semakin mempersempit *gap* kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur yang dinilai saat ini masih cukup besar.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diharapkan dapat melaksanakan percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dan melaksanakan penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan

Pemerintah. Penugasan dimaksud perlu didukung dengan payung hukum khususnya perluasan mandat penugasan bagi sektor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat lebih optimal.

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan upaya penyempurnaan materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, yang antara lain mengatur mengenai: kegiatan usaha, bentuk badan hukum, kepemilikan, modal disetor saat pendirian, kepemilikan asing, susunan organisasi, perizinan usaha, kantor cabang, unit usaha syariah, sumber pendanaan, penyertaan, penempatan dana, penilaian tingkat kesehatan, pelaporan, larangan, pengawasan berbasis risiko, penetapan status pengawasan, pencabutan izin usaha, dan penegakan kepatuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penugasan pemerintah” adalah penugasan yang dituangkan baik di dalam peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “debitur” adalah pihak yang menandatangani perjanjian tertulis dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mendapat penugasan” adalah pada saat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerima perintah penugasan berdasarkan peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar swap” adalah yang biasa dikenal dengan *swap market*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah

menempatkansesuatuhanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanyapadayang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*maslahah*” adalah segala bentukkebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3(tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak mengandung hal yang diharamkan” adalah seperti seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Yang dimaksud dengan “*maisir*” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*zalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “maksiat” adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Presiden mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tidak terpenuhi karena kondisi pasar” adalah suatu keadaan di luar kontrol yang terjadi di pasar, misalnya pertumbuhan pendapatan maupun laba dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang

terkoreksi tajam terkait dengan terganggunya kelancaran pembayaran pelunasan kewajiban debitur akibat kondisi makro ekonomi yang berkejang.

Yang dimaksud dengan "rencanabisnis" adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnislembaga jasa keuangan nonbank dan peraturan pelaksanaannya.


Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepemilikan asing secara langsung" adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur oleh badan hukum asing.

Yang dimaksud dengan "kepemilikan asing secara tidak langsung" adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan komposisi saham di antara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.

Contohnya, PT ABC PPI komposisi kepemilikannya sebagai berikut:



Keperilikan pihak asing secara langsung = 20% (BHA 2)

Keperilikan pihak asing secara tidak langsung = 50% x 30% = 15% (BHA 1)

Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) + 15% (BHA 1) = 35%

WNI = warga negara Indonesia

BHA = badan hukum asing

BHI = badan hukum Indonesia

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah minimum 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dapat memperhitungkan komisaris independen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur maupun perusahaan yang bergerak di luar bidang usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “adanya pengendalian internal yang baik” termasuk adanya pemisahan fungsi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan pembiayaan proyek/*project financing*” antara lain memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pembiayaan proyek/*project financing*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha” adalah telah melakukan penyaluran Pembiayaan Infrastruktur kepada debitur, termasuk proses pemasaran/penawaraan produk Pembiayaan kepada calon debitur potensial.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencanabisnis” adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain debitur

dan/atau kreditur, sehubungan dengan operasional kantor cabang.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha” adalah dalam bentuk telah melakukan penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada debitur, termasuk proses pemasaran/penawaraan produk Pembiayaan kepada calon debitur potensial.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain debitur dan/atau kreditur sehubungan dengan operasional UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah surat berharga yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan bidang pasar modal, termasuk surat berharga yang diterbitkan tidak melalui mekanisme penawaran umum seperti *medium term notes* (MTN).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “organisasi multilateral” antara lain lembaga keuangan internasional dan bergerak di bidang pembangunan.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PT ABC Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki ekuitas sebesar Rp2triliun dan modal disetor sebesar Rp1 triliun mendapatkan total pendanaan sebagai berikut:

1. pinjaman yang diterima dari Bank XYZ sebesar Rp200 miliar;
2. penerbitan obligasi sebesar Rp500 miliar;
3. pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang saham sebesar Rp500 miliar;
4. penerbitan medium term notes sebesar Rp200 miliar.

PT ABC Pembiayaan Infrastruktur juga memiliki penyertaan pada PT DEF sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, nilai gearing ratio dari PT ABC Pembiayaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

$$\text{Gearing Ratio} = (\text{pinjaman dari bank} + \text{penerbitan obligasi} + \text{pinjaman subordinasi} + \text{penerbitan medium term notes}) : (\text{ekuitas} + \text{pinjaman subordinasi}) - \text{penyertaan}$$

Gearing Ratio

$$\text{Gearing Ratio} = (\text{Rp200 miliar} + \text{Rp500 miliar} + \text{Rp500 miliar} + \text{Rp200 miliar}) : (\text{Rp2 triliun} + \text{Rp500 miliar}) - \text{Rp100 miliar}$$

Gearing ratio PT ABC Pembiayaan Infrastruktur *Gearing Ratio* = 0,58

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum dan bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “efek berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK)”, sebagai contoh: KIK reksadana, KIK dana investasi real estate, dan/atau KIK dana investasi infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “lembaga pemeringkat” adalah lembaga pemeringkat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan anak dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rentabilitas” adalah kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, termasuk bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permodalan” adalah kemampuan dalam menjaga kecukupan modal sebagai unsur yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko atas aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” (*transparency*) adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Infrastruktur serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Infrastruktur yang sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sehingga kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Infrastruktur yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” (*independency*) adalah keadaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang Pembiayaan Infrastruktur dannilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Infrastruktur yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan kewajaran” (*fairness*) adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usahaPembiayaan Infrastruktur yang sehat.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” antara lain:

1. menambah jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ada dinilai

tidak efektif dan efisien; dan

2. menambahkan informasi mengenai transparansi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) oleh anggota Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dalam hal anggota Direksi dimaksud terbukti melakukan pengendalian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain selaku lawan transaksi (*counterpart*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko pasar” adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi

kewajiban/liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan/yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko yang timbul akibat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Langkah yang dapat dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menjaga piutang Pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan *monitoring* berkala atas kualitas piutang Pembiayaan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud “debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur” antara lain untuk debitur yang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan sindikasi dari beberapa kreditur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal yang disesuaikan” adalah ekuitas dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “aset yang disesuaikan” adalah nilai aset piutang Pembiayaan setelah memperhitungkan bobot risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan manajemen” adalah laporan nonkeuangan yang memuat informasi antara lain mengenai laporan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, laporan profil kegiatan usaha perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko perusahaan, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan pengumpulan dana masyarakat” antara lain premi asuransi dan iuran dana pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status pengawasan 1” adalah

pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang tidak memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau tidak memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “status pengawasan 2” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sebelumnya berada dalam status pengawasan 1 dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “status pengawasan 3” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sebelumnya berada dalam pengawasan 1 atau pengawasan 2 dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” di sini sama dengan pihak terkait dalam perhitungan BMPP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

“Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain bank atau lembaga jasa keuangan nonbank.”

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan lain” antara lain perbaikan kebijakan atau prosedur manajemen risiko.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” di sini sama dengan pihak terkait dalam perhitungan BMPP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “periode laporan lain” adalah periode laporan selain laporan bulanan yang diwajibkan bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain debitur dan/atau kreditur sehubungan dengan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain debitur dan/atau kreditur sehubungan dengan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud tetap dapat menjalankan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.